

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab V, maka diperoleh kesimpulan pada skripsi yang berjudul “Transaksi Jual Beli Baju Impor Bekas Di Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri Dalam Tinjauan Hukum Islam” sebagai berikut:

1. Terdapat dua macam praktek dalam transaksi jual beli baju impor bekas di Desa Wonoasri Kec. Grogol Kab. Kediri yaitu, jual beli baju impor bekas sudah dalam bentuk kemasan karung- karung besar (bal) dan jual beli baju impor bekas belum dalam kemasan (boleh memilih terlebih dahulu sebelum dikemas dalam karung).
2. Pada jual beli baju impor bekas belum dalam kemasan, dalam prakteknya sudah sesuai dengan kehendak syar’i. hal tersebut berdasar pada kesesuaian antara data yang ditemukan dilapangan dengan teori yang dipaparkan (syarat dan rukun jual beli). Sedangkan pada jual beli baju impor bekas sudah dalam kemasan karung- karung besar (bal), walaupun pembeli tidak bisa melihat objek (pakaian impor bekas) secara jelas, akan tetapi berdasarkan kebiasaan para pedagang yang membeli dengan sistem pertama dan para pedagang sudah bisa memprediksian isi dalam kemasan

tersebut, peranan *'urf* yang berlaku di Desa Wonoasri maka hal tersebut dibolehkan oleh syariat Islam.

Dengan demikian, pada baju impor bekas yang sudah dalam kemasan karung- karung (bal), dengan adanya *'urf* di Desa Wonoasri diatas, diharapkan seorang distributor dan para pedagang muslim akan mendapatkan untung yang maksimal dan mendapatkan berkah serta ridho Allah SWT di dunia maupun di akhirat.

B. SARAN

Setelah penulis melakukan pembahasan tentang transaksi jual beli baju impor bekas di Desa Wonoasri Kec. Grogol Kab. Kediri dalam Tinjauan Hukum Islam, maka penulis perlu menyampaikan :

1. Bagi para pedagang baju impor bekas di Desa Wonoasri

Hendaknya tidak hanya mengandalkan pada sistem kepercayaan saja. Akan tetapi demi kejelasan dan kenyamanan kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli baju impor bekas harus jelas, mulai dari barang yang di perjual belikan yaitu baju impor bekas , transparasi produk, transparasi harga dan lain sebagainya. Dan akan lebih baik apabila praktek transaksi yang pertama ini dapat diminimalisir agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, misalnya dalam transaksi dengan sistem yang pertama ini diterapkan boleh melihat isi dalam karung baju impor bekas (barangnya) terlebih dahulu.

2. Bagi lembaga pemerintah Kab. Kediri

Pemerintah Kabupaten Kediri hendaknya lebih memperhatikan hendaknya lebih memperhatikan keberlangsungan jual beli baju impor bekas yang ada di Desa Wonoasri khususnya, agar para pedagang bisa mengembangkan usahanya sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Desa Wonoasri dan mensejahterakan masyarakatnya.

3. Bagi peneliti yang berikutnya

Hendaknya bagi peneliti yang berikutnya, yaitu mahasiswa Prodi Ekonomi Syari'ah Jurusan Syari'ah, tulisan ini memberikan kontribusi pengenalan mendasar tentang praktek transaksi jual beli dalam tinjauan hukum Islam. Sehingga dapat mempermudah untuk dapat melakukan penelitian yang selanjutnya, sehingga kemudian dapat mempelajari lebih mendalam untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman selama penelitian.